



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perubahan signifikan terkait visi misi program Keluarga Berencana pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terutama adanya upaya sinergitas pembangunan program KB dengan pembangunan kependudukan yang belakangan ini tidak tertangani secara baik karena tidak adanya lembaga yang menangani masalah penduduk;
 - b. bahwa dengan berubahnya bentuk organisasi perangkat daerah semula Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menjadi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut, perlu ditetapkan Peraturan tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Keluarga Berencana adalah mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Keluarga Berencana.
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Advokasi Penduduk.
4. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Sub Bidang Perlindungan Anak.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan keluarga berencana dan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengkoordinasian penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pengkoordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan Instansi dan Institusi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan program di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan yang diselenggarakan masing-masing bidang.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi perkantoran dan ketatausahaan;
- c. pengelolaan keuangan administrasi perkantoran dan perjalanan dinas;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan kearsipan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan tertib administrasi barang dan inventaris;
- h. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- i. pengkoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tata laksana administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan pendokumentasian dan pengendalian naskah dinas, surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;
 - c. mempersiapkan kelengkapan perjalanan dinas dan menyusun administrasi perjalanan dinas;
 - d. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
 - e. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan perawatan prasarana dan sarana kantor; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- a. menghimpun bahan penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - b. mengolah data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan;
 - c. mempersiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
 - b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;

- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan pembinaan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
 - a. Subbidang Keluarga Berencana; dan
 - b. Subbidang Pengendalian dan Advokasi Penduduk.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

Pasal 12

- (1) Subbidang Keluarga Berencana, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana program dan kegiatan keluarga berencana;
 - b. merumuskan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis program keluarga berencana;
 - c. menyusun bahan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program keluarga berencana;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis program keluarga berencana;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait pelaksanaan program di bidang keluarga berencana;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pengendalian dan Advokasi Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Advokasi Penduduk, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana program dan kegiatan pengendalian dan advokasi penduduk;
 - b. merumuskan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengendalian dan advokasi penduduk;

- c. menyusun bahan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan advokasi penduduk;
- d. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan advokasi penduduk;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengendalian dan advokasi penduduk;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait dalam pelaksanaan program pengendalian dan advokasi penduduk;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengendalian dan advokasi penduduk; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pendendalian dan Advokasi Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 13

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari:
 - a. Subbidang Keluarga Sejahtera; dan
 - b. Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 16

- (1) Subbidang Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan program dan kegiatan di bidang keluarga sejahtera;
 - b. merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera;
 - c. menyusun bahan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang keluarga sejahtera;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang keluarga sejahtera;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di bidang keluarga sejahtera; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pemberdayaan keluarga;
 - b. mempersiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan keluarga;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga;
 - e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan keluarga;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan keluarga; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

- a. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak.

(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 20

(1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;

- b. merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
- c. menyusun bahan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan;
- d. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan perempuan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Subbidang Perlindungan Anak, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang perlindungan anak;
- b. mempersiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perlindungan anak;
- d. melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang perlindungan anak;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perlindungan anak;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan program kegiatan di bidang Perlindungan anak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing serta maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;

- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2008 Nomor 800), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 23 Juli 2013

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2013 Nomor 1123